

Transkrip Paparan Pers

Kamis, 29 Januari 2009

Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009, pukul 15.45 s/d 16.10 WIB telah dilakukan wawancara terhadap Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek oleh beberapa wartawan media cetak dan elektronik terkait suspensi PT. Sarijaya Permana Sekuritas (SPS).

Transkrip paparan pers dari Kepala Biro TLE:

1. Jumlah klaim nasabah yang masuk dan telah diverifikasi oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 adalah 7.658 rekening. Atas hasil verifikasi SPS tersebut, Tim Gabungan Bapepam-LK dan SROs telah melakukan pengecekan ulang. Hasilnya, sekitar 4000 klaim datanya sesuai antara klaim, BOFIS dan C-BEST;
2. 4000 rekening yang sudah sesuai tersebut akan diserahkan oleh Tim Gabungan kepada SPS untuk dilakukan proses *netting* dimana SPS akan mengecek apakah ada utang nasabah tersebut kepada SPS. SPS juga diminta untuk mengecek apakah nasabah pemilik rekening tersebut mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan *nominee* dari Herman Ramli (HR);
3. Selain 4000 rekening yang telah cocok datanya tersebut terdapat sekitar 800 klaim ganda dan sisanya merupakan klaim yang masih terdapat perbedaan dengan catatan BOFIS ataupun C-BEST. Perbedaan tersebut berupa perbedaan mengenai data nasabah, jumlah klaim, maupun jenis klaim. SPS diminta untuk mengklarifikasi perbedaan yang ada dan memutuskan perbedaan tersebut serta menjadi tanggung jawab SPS untuk menjelaskannya kepada nasabahnya;
4. Mengenai beberapa pihak yang berminat untuk membeli SPS, memang terdapat beberapa pihak yang menyatakan minatnya. Tetapi sampai sekarang belum direalisasikan. Pihak investor yang berencana untuk membeli SPS dapat melakukan *due diligence* untuk mengetahui posisi asset dan kewajiban. Untuk melakukan *due diligence* tersebut, mereka tidak memerlukan izin dari Bapepam-LK, karena hal itu merupakan hak dari calon pembeli.
5. Proses verifikasi terhadap nasabah adalah kewajiban SPS, sedangkan Tim Gabungan dari Bapepam-LK dan SRO melakukan *crosscheck* terhadap rekening nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan proses verifikasi yang dilakukan SPS. *Crosscheck* tersebut dilakukan terhadap data berupa nama, info nasabah, maupun kesamaan jumlah klaim sama dengan catatan di SPS.

Transkrip tanya-jawab Kepala Biro TLE dengan beberapa wartawan:

1. Tanya : Saat ini SPS dibekukan. Siapa yang bisa menjamin karyawan SPS melakukan pekerjaannya?
Jawab : Sampai dengan saat ini karyawan SPS masih bekerja seperti biasa dan selama dalam monitoring kami, saat ini SPS cukup bertanggung jawab dalam meng-*handle* klaim nasabah.
2. Tanya : Kapan nasabah dapat memindahkan sahamnya?
Jawab : Semua bergantung pada kecepatan SPS dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap klaim nasabahnya.
3. Tanya : Bagaimana penanganan untuk klaim yang beda tersebut?
Jawab : Tim Gabungan akan mengembalikannya kepada SPS, dan hal ini merupakan tugas SPS untuk memutuskan kebenaran data nasabah.
4. Tanya : Bagaimana penanganan untuk klaim *double*?
Jawab : Dikembalikan kepada SPS untuk dicek kebenaran datanya.
5. Tanya : Bagaimana proses *due diligence* terhadap SPS?
Jawab : *Due diligence* dilakukan oleh calon investor baru SPS dengan tujuan salah satunya untuk melihat posisi *asset* dan kewajiban. Dalam hal ini Bapepam-LK tidak perlu mengeluarkan ijin untuk melakukan *due diligence*.
6. Tanya : Bagaimana proses selanjutnya setelah 4.000 rekening datanya cocok?
Jawab : Data tersebut sudah diberikan ke SPS lagi untuk dilakukan *netting* atau pengecekan terhadap rekening apakah masih ada hutang atau tidak.